

**KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA
PEMIKIRAN ZIBA MIR-HOSSEINI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

DINDA AZZAHRA
NIM: S20191062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
NOVEMBER 2023**

**KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA
PEMIKIRAN ZIBA MIR-HOSSEINI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

DINDA AZZAHRA
S20191062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui Pembimbing

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ


Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP.197106052008011026

**KESETARAAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA
PEMIKIRAN ZIBA MIR-HOSSEINI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis

Tanggal : 09 November 2023

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris

 
Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum. H. Rohmad Agus Sholihin, S. H I., M. H.
NIP. 19820822 200910 1 002 NIP. 19740329 199803 2 001

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M. Ag


2. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI MOCHAMMAD SIDDIQ




Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M. H.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana..” (At-Taubah : 71) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba , 2017), 198.

PERSEMBAHAN

Saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua saya yang telah merawat dan mendidik saya, serta yang sudah mendukung saya secara moral maupun finansial hingga titik ini, yaitu Bapak Yusuf Wibisono dan Ibu Tri Sugianti.
2. Adikku Faiha Nada Zalfa dan seluruh keluarga dan orang-orang yang sudah mendukung saya sampai titik ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga penulis dapat menuntaskan pembuatan skripsi ini dari awal perencanaan hingga tahap akhir penyelesaian sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana terselesaikan dengan lancar.

Dengan itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS).
2. Bapak Prof Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I selaku dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S. S., M.Ag Selaku wakil dekan satu Fakultas Syariah.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
5. Ibu Inayatul Anisah S. Ag, M. Hum selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Ibu Dosen Pengajar Dan Seluruh Staff Akademik Fakultas syariah.

9. Seluruh teman-teman seperjuangan kelas Hukum Keluarga 2 dan angkatan 2019.
10. Teman teman Kos Bobis yang selalu mendukung dan membantu saya.

Jember, 30 September 2023

Penulis

Dinda Azzahra

NIM S20191062



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Dinda Azzahra, 2023, *Kesetaraan Gender Dalam Rumah tangga Pemikiran Ziba mir-Hosseini Dalam Perspektif Hukum Islam.*

Kata Kunci : Gender, Kesetaraan, Keluarga, Perempuan.

Dalam kehidupan rumah tangga keluarga muslim akan selalu ada relasi antara suami dan istri, tetapi tidak jarang hak-hak perempuan yang tidak diindahkan dan selalu dituntut melakukan kewajibannya. Hal inilah yang salah satunya mendasari Ziba mir-Hosseini seorang feminis dari Iran yang mempelajari kesetaraan gender didalam Islam dan memperjuangkannya. Ziba menyadari patriarki didalam keluarga salah satu awal muncul dari budaya dan sosial yang sudah terjadi turun menurun didalam masyarakat. Dan tidak sedikit yang menggunakan An-Nisa : 34 sebagai dasar untuk pembelaan mereka untuk mendominasi dengan alasan laki-laki diciptakan sebagai pemimpin (*qawammun*) perempuan dan menuntut perempuan untuk taat dalam segala hal. Hal ini yang mengawali pembiasaan tafsir dari makna ayat tersebut. Hal ini akan dianalisis menggunakan perspektif An-Nisa : 34 dan bagaimana pandangan ulama tafsir dalam menafsirkan ayat tersebut.

Fokus penelitian skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pandangan kesetaraan gender dalam rumah tangga menurut Ziba mir-Hosseini ? 2) Bagaimanakah pandangan An- Nisa : 34 terhadap kesetaraan gender dalam rumah tangga menurut Ziba mir-Hosseini?


Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi tokoh. Dengan tujuan untuk mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan seseorang individu dalam komunitas tertentu dan dalam bidang tertentu, mengungkap pandangan, motivasi, sejarah hidup, dan ambisinya selaku individu melalui pengakuannya yaitu pemikiran Ziba mir-Hosseini yang kemudian akan dianalisis dengan perspektif An-Nisa : 34.

Dan kesimpulan pada penelitian ini adalah 1) Pemikiran Ziba Mir-Hosseini tentang kesetaraan gender terpicu karena Ziba melihat banyak ketidakadilan gender yang terjadi disekitarnya. Dan orang awam yang menafsirkan ayat gender (An-Nisa : 34) secara tekstual saja menyebabkan bias dari pemahaman ayat gender tersebut. Dan adanya mufassir yang menafsirkan sedikit berbeda karena konteks sosial, zaman dan permasalahannya sudah berbeda unsur lain yang mempengaruhi hingga terjadi keberagaman. 2) Bahwa qiwama yang bertujuan untuk membenaran kontrol dan dominasi laki-laki sangat tidak adil bagi perempuan. Qiwama sendiri merupakan tanggung jawab, melindungi mendidik dan memberi nafkah kepada keluarga. Dan para ulama tafsir menegaskan bahwa sifat qawam dalam laki-laki akan hilang apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi seperti menurut penafsiran Wahbah Az-Zuhaili, Ibnu Katsir, Nasaruddin Umar dan M.Quraish Shihab.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PPERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II Kajian Puataka	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis Dan Pendekatan Ilmiah	31
B. Sumber Data.....	33

C. Teknik Analisis Data.....	33
D. Anaisis Data	34
BAB IV ANALISIS	35
A. Biografi Ziba mir-Hosseini	35
B. Pemikiran Ziba mir-Hosseini	39
C. Analisis Bagaimana Pandangan An-Nisa : 34 Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Menurut Ziba mir- Hosseini.....	44
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran-Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini kesetaraan gender telah menjadi perbincangan di hampir setiap negara di belahan dunia. Dan sering muncul diberbagai media fisik maupun digital, yang menjadikan kesetaraan gender bukan hanya sekedar ideologi namun menjadi gerakan, seperti di media sosial banyak orang yang menyuarakan kesetaraan gender. Bahkan kesetaraan gender sudah merambah ke bidang agama khususnya rumah tangga, ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya.

Isu tentang gender sekarang ini telah menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari wacana Islam modern. Permasalahan tentang hak-hak perempuan adalah topik yang menarik untuk dibahas. Dengan alasan yang jelas yaitu selama berabad-abad perempuan selalu berada dibawah dominasi laki laki. Patriarkhi merupakan sebuah sistem yang terstruktur dan praktek sosial dimana dominasi terletak pada pihak laki-laki, dan ada tindakan serta mengeksploitasi kaum perempuan. Tidak jarang perempuan sering dianggap sebagai mahluk kelas dua. Juga stigma negatif sering melekat pada perempuan yang berakhir dengan dampak pada pembatasan hak untuk menempati peran yang selama ini secara kebetulan didominasi oleh laki laki. Sebagai respon dari permasalahan itu semua, kini publik mulai membahas diskursus tentang kesetaraan gender. Gender dalam masyarakat awam sering diartikan hanya tentang perempuan sedangkan laki-laki tidak dibahas. Pemahaman ini

mempengaruhi masyarakat untuk berfikir bahwa perempuan ingin lebih tinggi atau lebih unggul daripada laki-laki.¹

Tetapi perlu kita akui bahwa gerakan kesetaraan gender sedikit banyak membawa perubahan bagi perempuan yang tertindas menjadi dihargai dan dimanusiakan. Namun, di sisi lain gerakan ini memunculkan kontroversi di berbagai lapisan kalangan, salah satunya adalah dalam hal keagamaan. Ada yang menganggap ideologi feminisme sebagai pemikiran yang melampaui batas karena dianggap menentang agama, serta menyalahi kodrat dan fitrah sebagai manusia, hal itulah yang mendasari mereka menentang pikiran feminis.²

Keadilan gender mengedepankan perlakuan yang sama dan setara secara sosial ataupun biologis. Beberapa contohnya dalam kehidupan biologis masih banyak suami yang hanya mementingkan kesenangan sepihak dan di kehidupan sosial kerap terjadi perilaku marginalisasi, stereotipe, deskriminasi, seksis, subordinasi, dominasi, dan kriminal yang mayoritas dialami oleh perempuan.³

Banyak juga yang beranggapan bahwa agama merupakan salah satu akar dari sumber terjadinya ketidakadilan gender dalam rumah tangga. Mereka berpikiran bahwa agama tidak adil dalam menentukan hak dan kewajiban

¹ Rahmah Raini Jamil, *Perspektif Husein Muhammad Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Upaya Merekonstruksi Peran Perempuan Indonesia Abad XX*, (Jember : UIN KHAS JEMBER, 2023), 4.

² Tirto.Id, *Survei Feminisme Tolak Label Feminis Tapi Mendukung Isu Perempuan*, <https://tirto.id/survei-feminisme-tolak-label-feminis-tapi-mendukung-isu-perempuan-ggLF> . (Agustus 2023)

³ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan dan KeIslaman* (Bandung: Afkaruna.id, 2020), 4.

antara laki-laki dan perempuan. Seringkali kodrat dijadikan alasan untuk menuntut kewajiban kepada wanita namun hak sering tidak dijalankan dengan baik. Juga mengatakan bahwa hukum Islam mengekang perempuan dan menjadikan mereka tidak dapat berkembang. Seperti halnya dalam keluarga masih ada ketidakadilan dalam pembagian gender yang menyebabkan beban ganda terhadap istri. Banyak permasalahan yang terjadi karena pemahaman masyarakat sosial dan kultural tidak didasari dengan pemahaman kesetaraan gender, masyarakat juga sering memposisikan laki-laki mempunyai hak lebih istimewa dibandingkan perempuan. Meskipun pada kelompok tertentu pada kelas menengah dan berpendidikan pembangunan relasi sudah lebih baik antara laki-laki dan perempuan. Dan pernyataan bahwa akal laki-laki lebih kuat ketimbang akal perempuan, perempuan merupakan warga neraka terbanyak, perempuan harus menutup rapat auratnya, istri diharuskan melayani suami dalam keadaan apapun dan apabila tidak taat maka boleh dipukul serta masih banyak legitimasi lainnya terhadap perempuan sehingga banyak muncul feminis muslim yang menyuarakan kesetaraan gender.

Istilah feminis muslim sendiri muncul pada tahun 1900-an. Adanya revolusi Iran (tahun 1978 – 1979) muncul salah satu penyebab munculnya feminisme. Setelah revolusi Iran yang mengubah sistem ketatanegaraan negara Iran menjadi Republik Islam Iran yang berbasis pada mazhab syi'ah memberikan keuntungan bagi kaum perempuan. Keberadaan perempuan Iran menjadi lebih diperhatikan dan keberadaannya tercetak pada konstitusi Iran. Tetapi menurut Ziba pada praktiknya perempuan Iran masih berjuang untuk

keluar dari subordinat politik yang mereka alami walaupun hak politiknya telah diakui. Revolusi Islam Iran terlihat jelas berusaha menumbuhkan semangat kebangkitan Islam dan nasionalisme.⁴ Revolusi Islam di Iran juga memunculkan isu feminisme. Pendekatan baru pada studi Islam mulai dilihat oleh para cendekiawan muslim salah satunya Ziba mir-Hosseini yang merupakan seorang feminis muslim. Hal ini disebabkan banyaknya masalah ketidakadilan gender muncul karena Ziba melihat dan menyadari didalam lingkup rumah tangga dalam konteks Islam.

Ziba mengkaji isu-isu tentang perkawinan dan keluarga, dimana itu merupakan kaitan perempuan dengan diskursus Islam. Ziba menyoroti pentingnya memahami keseimbangan kekuasaan dan hubungan saling bergantung antara suami dan istri. Pendekatannya mencakup upaya reinterprestasi hukum Islam yang untuk mendukung kesetaraan gender. Dan ia juga menekankan perlunya menggeser dinamika patriarki dalam keluarga dan mendorong hubungan yang lebih setara antara pasangan. Kesetaraan gender dalam rumah tangga dapat diwujudkan melalui reinterpretasi terhadap ajaran Islam dan penekanan pada nilai-nilai kesetaraan yang ada dalam sumber-sumber Islam. Dia menentang tafsir tradisional yang mungkin mendukung ketidaksetaraan gender dan mengusulkan interpretasi yang lebih inklusif terhadap teks-teks keagamaan. Ziba Mir Hosseini membawa pemikiran uniknya dengan menekankan pada perlunya pemahaman baru terhadap nilai-nilai Islam yang mendukung kesetaraan gender dan bagaimana nilai-nilai

⁴ Edi Hayat dan Miftahussurur (Ed.), *Perempuan Multikultural; Negosiasi dan Representasi*, (Jakarta: Desantara, 2005), 24.

tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga.

Ziba juga menyoroti dari hak gender yang belum setara dalam hukum Islam adalah pemikiran bahwa laki-laki memiliki *qawamun* atas perempuan.⁵ Dan surah An-Nisa ayat 34 adalah salah satu landasan gagasan ini muncul, dengan banyak masyarakat muslim awam yang memahami sebagai penyerahan otoritas laki-laki terhadap perempuan dan sering digunakan sebagai bukti tekstual dalam mendukung hal tersebut. Ziba mengemukakan bahwa ayat ini sering disalah tafsirkan dan dipakai untuk dominasi laki-laki atas perempuan. Apalagi penekanan bahwa istri harus taat kepada suami dan jika tidak maka dibolehkan untuk dipukul. Menurut Ziba seharusnya ayat tersebut seharusnya mengandung makna keadilan, kesetaraan, dan rasa saling bergantung antara suami dan istri.

Ideologi patriarkal yang sudah menjadi kultur masyarakat muslim membuat kecenderungan untuk berpikir normatif. Dengan memposisikan laki-laki sebagai pemimpin tanpa melihat realitas yang terkadang laki-laki tidak lebih unggul dari perempuan, entah dari tingkat pendidikan atau penghasilan. Hal ini juga berpengaruh pada kondisi perempuan yang mencari nafkah. Situasi seperti ini memaksa perempuan mengambil mencari segala cara untuk mencari nafkah. Namun saat perempuan mencari nafkah tidak dibarengi dengan pengalihan tugas rumah tangga kepada suami. Yang mengakibatkan beban ganda kepada perempuan dimana harus mencari nafkah

⁵ Ziba Mir-Hosseini, KariVogt, Lena Larsen, Christian Moe, *Reformasi Hukum Keluarga Islam perjuangan menegakkan keadilan gender di berbagai negeri muslim*, (Yogyakarta, The Oslo Coalition, LKiS, 2017), 5.

sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sedangkan suami tidak melakukan tanggung jawab apapun namun masih mau dihormati, dilayani dan dianggap sebagai pemimpin keluarga.⁶ Hal ini merupakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang terjadi di dalam rumah tangga.

Jika kita melihat sejarah maka Islam lah yang mengangkat derajat wanita. Bahkan di Al-Qur'an wanita diabadikan menjadi satu nama surat yaitu An-Nisa. Islam datang dengan melepaskan belenggu yang menyengsarakan perempuan. Islam merupakan ajaran Allah SWT tidak hanya mengatur hubungan dengan sang pencipta namun didalam Islam juga diatur hubungan antara sesama manusia. Karenanya tidak ada agama yang sesempurna agama Islam. Sebagai tuhan yang menciptakan alam semesta beserta makhluknya, oleh karena itu pasti sudah mengetahui kebutuhan setiap makhluk nya. Ajaran Islam juga akan berjalan seiring dengan sifat fitrah manusia dan tidak akan pernah merugikan siapapun makhluknya laki-laki maupun perempuan. Bahkan jika manusia menjalankan kehidupannya sesuai dengan ajaran maka akan mendapatkan banyak nikmat kehidupan.

Dengan banyaknya pemahaman yang kurang tepat mengenai ayat gender, menjadi salah satu dasar gugatan kaum feminis dalam masalah rumah tangga seperti yang tertulis diatas, bahkan diikuti oleh muslim hingga mempermasalahkan ajarannya sendiri. Padahal menurut Ziba kesetaraan gender itu sesuai dengan ajaran Islam, banyak mufassir yang menafsirkan ayat tersebut secara kontekstual. Namun dipakai oleh beberapa orang untuk

⁶ Ziba, Vogt, Lena, dan Christian, *Reformasi Hukum Keluarga*, 5.

mendasari keyakinan patriarkinya untuk melakukan dominasi. Dan masalah utama kesetaraan gender bukan pada ajaran agamanya tetapi dari sisi manusia dan budaya yang ada. Dan ayat bias gender bukan berasal dari agama namun tafsiran serta pemikiran yang menafsirkan secara tekstual saja, maka sangat dibutuhkan penelitian tentang pandangan Islam terhadap kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga dan bagaimana Islam melihat kesetaraan gender.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalami pemikiran Ziba mir-Hosseini mengenai kesetaraan gender dan bagaimana kesetaraan gender dalam rumah tangga melalui perspektif hukum Islam dalam skripsi yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Pemikiran Ziba Mir-Hosseini Dalam Perspektif Hukum Islam”

B. Fokus penelitian

Agar pembahasan lebih terarah maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran kesetaraan gender dalam rumah tangga menurut Ziba mir-Hosseini ?
2. Bagaimanakah pandangan An-nisa : 34 terhadap kesetaraan gender dalam rumah tangga menurut Ziba mir-Hosseini?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan serta menganalisis :

1. Pandangan Ziba mir hosseini tentang kesetaraan gender dalam hukum Islam.

2. Pandangan An- Nisa :34 terhadap kesetaraan gender dalam rumah tangga menurut Ziba mir-Hosseini.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian mempunyai manfaat sebagai pembelajaran bagi peneliti dan tambahan wawasan keilmuan bagi pembaca dalam mengeksplorasi pemikiran serta untuk memperluas dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang dan topik kesetaraan gender yang selalu berkembang, khususnya dalam permasalahan peranan perempuan dalam rumah tangga dan bagaimana pandangan dalam perspektif hukum islam.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian terhadap kesetaraan gender dalam kehidupan berumah tangga dalam perspektif hukum Islam bisa menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan penulis serta pembaca dan untuk memberikan dorongan pada penelitian selanjutnya

dalam hal permasalahan perempuan khususnya dalam rumah tangga untuk dijadikan landasan penentuan sikap dan aksi dalam menata kehidupan

masa depan

E. Definisi Istilah

1. Gender

Gender merupakan sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Dalam memahami konsep gender kita hendaknya dapat membedakan definisi kata

seks (jenis kelamin) dengan kata gender. Berbeda dengan gender, jenis kelamin adalah kodrat ilahiah. Dan gender terbentuk dari proses sosial, yang menjadikan istilah gender lebih mengacu pada peran, perilaku, tugas, hak, dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki yang berhubungan dengan bangunan kultural.⁷

Gender secara teknis adalah cara pandang yang dipergunakan untuk memisah sesuatu yang bersifat biologis dan normatif dengan semua yang merupakan hasil dari sosial budaya. Ajaran Islam pun memberikan dukungan terhadap eksistensi keadilan gender dari prinsip-prinsip yang dikandungnya.

Prinsip dimaksud adalah: (1) perempuan maupun laki-laki mempunyai kesempatan untuk menjadi hamba Allah SWT yang disebut *mustaqin* (2) laki-laki dan perempuan juga mempunyai kodrat sebagai khalifah di muka bumi dan mempunyai tugas yang sama yaitu memakmurkan dan memanfaatkan apa yang di bumi dengan bijaksana, (3) perjanjian primordial sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, (4) laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam drama kosmis (turunnya adam dan hawa ke muka bumi), (5) dan laki-laki maupun perempuan mempunyai potensi yang sama untuk meraih prestasi.⁸

⁷ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial:Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2015), 73.

⁸ Tenriawaru Septiananinda Amran, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Politik Di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone*, (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 241.

2. Kesetaraan gender

Secara harfiah kesetaraan gender merupakan sebuah kesamaan dalam kedudukan dalam kehidupan bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak yang dimiliki sebagai manusia, juga ikut mempunyai peran dan ikut serta didalam aspek bidang hukum, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan, keamanan serta ikut andil juga dalam politik dan yang terpenting dalam menikmati pembangunan serta hasilnya bersama tanpa ada perbedaan. Jika kesetaraan dalam gender terwujud maka akan ditandai dengan minimnya deskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan, sehingga mereka sama-sama mendapat akses yang mereka miliki. Terwujud akan adanya kesetaraan dalam gender tentunya ditandai diskriminasi yang semakin berkurang, baik di antara kaum perempuan dan laki-laki sehingga mereka bisa sama sam mengakses hak yang miliki. Ada beberapa indikator mengenai gender dan kesetaraanya.⁹

- a. Adanya akses; sehingga peluang dan kesempatan terbuka untuk menggunakan sumberdaya tertentu. Bagaimana laki-laki setara perempuan dalam mendapatkan sumberdaya agar merata dan adil maka harus diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan baik. Seperti halnya dalam bidang pendidikan, hak yang sama untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang layak.
- b. Partisipasi; dalam aspek partisipasi adalah peran dalam pengambilan keputusan secara perorangan atau kelompok tertentu. Dari hal ini

⁹ Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Panti Rahayu, Fransiska Novita Eleanora, *Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis*, (Jakarta, SASI, 2020), 31.

dapat diketahui apakah laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam proses memutuskan suatu masalah.

- c. Kontrol; pada aspek ini dapat diketahui bahwa wewenang serta penguasaan yang ada dilihat dari gender atau tidak.
- d. Manfaat; aspek manfaat merupakan keuntungan yang diperoleh serta dirasakan secara optimal. Misalnya keputusan dalam lingkungan sekolah apakah manfaat yang diberikan adil kepada laki-laki dan perempuan.

3. Rumah tangga

Elemen terkecil dalam negara adalah rumah tangga. Apabila semua rumah tangga didalam suatu bangsa bisa menumbuhkan nilai-nilai yang positif dan memunculkan kebahagiaan maka bangsa tersebut layak menyongsong kejayaan dan kemajuan.¹⁰ Pernikahan merupakan jalan menuju rumah tangga, dan pernikahan akan membawa keberkahan dan kemudahan apabila dilandaskan nilai-nilai ajaran Islam dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga bisa diartikan menjadi suatu tempat dimana dua orang yang menjalin hubungan melalui pernikahan dan bersama-sama membangun keluarga. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang didasari dengan pernikahan dan sesuai dengan ajaran Islam, dan memenuhi rukun dan syarat nikah yang berlaku.¹¹

¹⁰ Hidayatulla Ismail. Lc. MA., *Kunci Kebahagiaan Rumah Tangga*, UIN Sultan Syarif Kasim (Riau, 2022). Diakses pada 20 Oktober 2023 12.34 <https://www.uin-suska.ac.id/blog/2022/kunci-kebahagiaan-rumah-tangga>

¹¹ Anggi rosalia, *Rumah tangga menurut Islam*, (2016) Dalam Islam.com .

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang bermula dari agama Islam, untuk ke-maslahatan bagi hamba-nya didunia dan akhirat yang diturunkan Allah SWT. Pada dasarnya istilah hukum Islam sendiri jarang digunakan oleh para ulama, tetapi mereka sering menggunakan istilah syariat dan fiqih.

Secara etimologis syariah berasal dari kata bahasa arab yang berarti “tempat yang banyak air”. Secara terminologis syariat adalah semua hukum yang telah ditetapkan untuk hamba-Nya oleh Allah SWT pada agar mendapat maslahat didunia maupun diakhirat. Jika ditambahi dengan sifat “Islam” maka syariat mempunyai arti telah ditetapkan oleh Allah SWT pada hamba-Nya baik dengan Al-Qur’an ataupun dengan sunnah nabi muhammad yang berbentuk perbuatan, perkataan maupun ketentuan.¹²

Dan fiqih secara etimologis merupakan pemahaman dan pengetahuan mengenai sesuatu. Secara terminologis fiqih mempunyai arti ilmu pengetahuan mengenai hukum syar’i yang amali dan digali dari dalil yang rinci. Hukum yang dimaksud didalam fiqih merupakan hukum yang tetap untuk mukallaf misalnya wajib, sunnah, mubah, dan haram. Pengetahuan tentang hukum tersebut disebut fiqih dan hukum diatas mempunyai batasan yaitu syariat.¹³

Sumber hukum Islam yang telah disepakati adalah Al-Qur’an,

<https://www.google.com/amp/s/dalamIslam.com/hukum-Islam/pernikahan/rumah-tangga-menurut-Islam/amp> . Diakses pada 06 Septemeber 2023 pada pukul 18.37 WIB

¹² Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam, Laboraturium Hukum Fakultas Hukum*. (Yogyakarta, UMY, 2015), 4.

¹³ Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, 5.

sunnah, ijma' dan qiyas. Sumber hukum Islam ialah dasar tempat dalam pengutipan hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses pembahasan serta pencapaian ide dalam penelitian ini maka dibuatlah sistematika pembahasan yang disesuaikan dengan judul penelitian, maka penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan arah dan tujuan dari penelitian ini. Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah dan tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan kajian pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab ketiga akan membahas tentang metodologi penelitian yang berisi jenis dan pendekatan ilmiah, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat, berisi tentang biografi Ziba mir-Hosseini. Pemikiran Ziba mir-Hosseini. Dan analisis An- nisa :34 terhadap pemikiran Ziba mir-Hosseini tentang kesetaraan dan hak perempuan didalam keluarga.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan-kesimpulan tentang pokok soal dalam penelitian ini, dan meliputi saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Menyinggung tentang isu kesetaraan gender dan perempuan akan selalu muncul berbagai kontroversi pada beberapa aspek. Dari segi peran, kepemimpinan, pemenuhan hak dan kewajiban serta peran ganda didalam keluarga. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan tema yang diangkat dalam skripsi.

1. Dalam penelitian milik Nifas Tri Lestari yang berjudul “Kesetaraan Jender Dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Islam.”¹⁵ Dalam skripsi ini Nifas berfokus terhadap pandangan feminis barat yang keliru dan menganggap perempuan selama ini banyak yang tertindas didalam lingkungan keluarga, pekerjaan atau dimanapun, terlebih mereka menganggap peraturan dalam agama Islam sangat ketat sehingga perempuan banyak larangan. Dan dalam tulisannya nifas membahas secara umum mengenai kesetaraan gender. Sedangkan dalam tulisan ini penulis secara khusus menggunakan pandangan Ziba mir-Hosseini yang merupakan seorang feminis muslim tentang kesetaraan gender dimana beliau menganggap bahwa kesetaraan gender dalam khususnya rumah tangga adalah hal penting yang harus ditekankan dalam hukum keluarga Islam. Juga dalam hal kepemimpinan dan qiwama dalam rumah tangga yang sering adanya bias dalam menafsirkannya. Persamaan dari tulisan ini

¹⁵ Nifas Tri Lestari, *Kesetaraan Jender Dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Islam*, (Metro, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2018)

dan tulisan nifas adalah sama-sama membahas bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kesetaraan gender serta perbedaan pemahaman mengenai qiwama dan kepemimpinan dalam rumah tangga.

2. Kemudian skripsi milik Rohmatus Solikha yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia Atas Isu Perempuan Dalam Islam).”¹⁶ Penelitian tersebut berfokus pada pandangan Musdah Mulia tentang kesetaraan gender serta gerakan yang diciptakan oleh Musdah Mulia untuk promosi kesetaraan gender, dan membahas kesetaraan gender secara umum. Sedangkan didalam tulisan ini penulis mengkaji pemikiran Ziba mir-Hosseini mengenai kesetaraan gender yang bermula pada lingkungan keluarga.

Persamaan dengan skripsi ini adalah didalamnya juga membahas pandangan Islam mengenai kesetaraan gender juga kemuliaan yang dimiliki perempuan. Perempuan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dihargai, serta perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki. Kedua tokoh ini juga sama sama mempunyai gerakan untuk mendukung kesetaraan bagi perempuan.

3. Yang ketiga adalah skripsi milik Nur Kholifah, yang berjudul “Kedudukan Perempuan Dalam Islam (Analisis Kritis Terhadap Buku “Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan”).”¹⁷ Penelitian ini berfokus kepada wacana kesetaraan gender dalam pandangan Buya Hamka. Dan

¹⁶ Rahmatus Solikha, *Kesetaraan Gender Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia atas Isu Perempuan dalam Islam.)* (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2022)

¹⁷ Nur Kholifah, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam (Analisis Kritis Terhadap Buku “Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan”)*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah. 2017)

lebih mendalami tentang wacana teks, konteks sosial dan kognisi sosial. Buya Hamka memberikan perspektif kesetaraan gender peristiwa pada zamannya, yang menjadikan Buya Hamka menganalisis dari berbagai sudut pandang.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dari tokoh yang dipakai. Dan dalam tulisan ini berfokus kepada pembahasan Bias pemahaman qiwama dalam An-Nisa : 34. Dan dalam tulisan Nur Kholifah membahas kesetaraan gender dalam wacana teks, konteks sosial dan kognisi sosial oleh Buya Hamka. Dan persamaan dengan tulisan ini adalah didalamnya pembahasannya yang sama sama membahas tentang kesetaraan perempuan dalam rumah tangga. Dimana perempuan juga berharga sama seperti laki-laki, tidak selalu berdosa, kemuliaan sebagai seorang ibu, dan perempuan memiliki hak istimewa. Dalam konteks sosial perempuan dapat berpolitik, dan boleh bekerja. Perempuan juga boleh berpendidikan tinggi. Dan sisi positifnya jika perempuan berpendidikan adalah perempuan dapat menata kehidupan politik dan publik menjadi sedikit lebih baik. Perempuan juga memiliki kemampuan, komitmen, kapasitas, loyalitas dan mampu memenuhi syarat dapat juga terjun kedalam dunia politik ataupun bekerja.

4. Jurnal yang ditulis oleh Mutmainah dengan judul “Pengarustamaan Gender Perspektif Ziba Mir-Hosseini Islam Dan Gender: Debat Keagamaan Pada Masa Iran Kontemporer.”¹⁸

Persamaan dari jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-

¹⁸ Mutmainah, “*Pengarustamaan Gender Perspektif Ziba Mir-Hosseini Islam Dan Gender: Debat Keagamaan Pada Masa Iran Kontemporer*” (Bangkalan, Sekolah Tinggi Syaichona Moh. Cholil, 2016) <https://doi.org/10.58223/syaikuna.v7i2.2072>

sama melihat pemikiran dari tokoh yang sama dan didalamnya juga membahas perempuan juga dapat memperjuangkan serta memperoleh kesetaraan dan keadilan didalam hukum islam. Dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah jurnal tersebut adalah didalamnya bukan hanya membicarakan kesetaraan gender didalam rumah tangga namun juga membahas seperti kontribusi perempuan pendidikan dan secara umumnya.

5. Tesis milik Nurul Ilmah Nafi'ah dengan judul "Peranan Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat 34".¹⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam pembahasannya juga membahas peranan perempuan didalam rumah tangga dan juga sama menggunakan dasar An-Nisa : 34. Juga didalamnya memakai tafsir dari Ibnu Katsir untuk memahami beberapa aspek yang ada didalamnya. Dan perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan pemikiran Ziba mir-Hosseini yang kemudian dikaji dengan An-Nisa : 34 dan juga menggunakan tafsir dari beberapa tokoh mufassir terkemuka.

B. Kajian Teori

Al-Qur'an An-Nisa : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

¹⁹ Nurul Ilmah Nafi'ah, *Peranan Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat 34*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018)

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

Artinya”laki-laki (suami) itu (**qawwamun**) pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka (qanitat) yang taat (kepada Allah SWT) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah SWT telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) (**adribuhunna**) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah SWT mahatinggi, mahabesar.”²⁰

1. Penafsiran An-Nisa : 34 oleh Wahbah az-Zuhaili

Menurut Wahbah az-Zuhaili قوامون على النساء dalam ayat diatas dijelaskan dalam mufradah al-lughaiyah ialah : “*Qawamah yang dimaksud disini ialah bukam penguasaan dengan cara yang batil melainkan kepemimpinan didalam rumah tangga. Laki-laki mempunyai tugas memimpin urusan perempuan juga menguasai, memimpin, melindungi dan mendidik dengan cara yang dibenarkan oleh agama*”.²¹

Dalam ayat ini yang dimaksud qawammah hanya khusus didalam lingkup keluarga saja. Arti *qawammah* disini bukan hanya pemimpin tetapi juga memiliki arti melindungi, mengatur menuntun istri serta

²⁰ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 84.

²¹ Nana, gustianda, *Studi Kritis Penafsiran Wahbah al-Zuhaili tentang Ayat-ayat “Bias Jender”*, *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, (Sumbar IAIN Bukit Tinggi, 2020), 17.

mendidik. Dan yang dimaksud *ar-rijal* disini adalah suami dilihat dari lafaz “*bima anfaqu mn amwalihim*” karena tidak akan mungkin ada perintah memberi nafkah jika tidak dengan ikatan keluarga.

Allah SWT memberikan penjelasan mengapa laki-laki pantas atau bisa memperoleh tanggungjawab untuk menjalankan sikap kepemimpinan yaitu secara zahir laki-laki lebih unggul didalam hal keilmuan kekuasaan, akal, fisik dll. Dengan ketetapan yang diberikan Allah SWT maka tidak ada jalan lain untuk menolaknya serta wajib menerimanya. Dalam menjalankan perannya tersebut ada peran penting seorang istri, karenanya alam ayat tersebut juga menjelaskan bagaimana cara menjadi istri yang solehah. Dalam menciptakan rumah tangga yang diridhai Allah SWT terdapat peran penting suami dan dukungan keikutsertaan seorang istri.

Sebab kepemimpinan oleh laki-laki atas perempuan ada dua menurut (Wahbah az-Zuhaili, 1991:53-54)²² yaitu faktor penciptaan. Yang kedua wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Juga wajib memberikan mahar ketika menikah sebagai bentuk penghormatan kepada istri. Namun, ketika seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya maka qawammah dalam dirinya secara otomatis hilang secara perlahan. Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan mengapa kepemimpinan laki-laki sangat dibutuhkan.

“dalam kehidupan sosial kepemimpinan sangat dibutuhkan sebagai seseorang yang bertanggungjawab atas hal tersebut menanggung kerugian memikul beban dan mengelola, serta mengantarkan kedalam kebahagiaan dan ketentraman diluar

²² Gustianda, *Studi Kritis Penafsiran Wahbah al-Zuhaili*, 18.

ataupun didalam rumah dan berpeluang membuka jalan ketrampilan manfaat untuk anak dan istrinya dimasa depan,”

Dari penjelasan Wahbah az-Zuhaili diatas terlihat bahwa tanggungjawab seorang suami sangat berat. Dan fitrahnya tanggung jawab yang berat dan besar diberikan kepada seseorang yang tangguh, kuat dan yang pasti sanggup menghadapinya. Dan seorang wanita yang diciptakan dengan fitrah kelembutan akan sangat sedikit yang sanggup apabila menjalani kerasnya kehidupan dan tanggungjawab sebagai pemimpin.

Dan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan sesuatu yang menarik dalam kitab tafsirnya:²³ *“perempuan diperbolehkan bekerja diluar rumah apabila dalam keadaan terdesak, asalkan tidak melanggar moral dan ajaran agama dan tidak berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahromnya ditempat sepi, dan memakai pakaian yang sesuai syariat karena seluruh tubuh perempuan adalah aurat yang tidak boleh dipandang laki-laki kecuali telapak tangan dan wajah. Dan hendaknya berbicara dengan tegas dan tidak bersikap manja karena Allah SWT berfirman: ...“maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang jahiliah dulu.... (al-ahzab: 32- 33)”*. Pengabaian terhadap aturan-aturan syari’at mengenai kerja perempuan di luar rumah berdampak sangat buruk. Hendaknya perempuan selalu waspada karena seringkali laki-laki

²³ Gustianda, *Studi Kritis Penafsiran Wahbah al-Zuhaili*, 67.

mengajaknya berbincang-bincang tidak lain karena ada niat buruk dalam hatinya atau hendak menjadikannya objek hiburan semata.”²⁴

2. Penafsiran An-Nisa : 34 oleh Ibnu Katsir

Ibnu Katsir juga mengemukakan maksud dari ayat ini adalah laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, dan berperan membimbing, menasehati, serta mendidiknya ketika sang istri menyimpang. Juga disebutkan bahwa Allah SWT mengunggulkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain ini mempunyai arti bahwa laki-laki lebih unggul dari kaum wanita. Karenanya kenabian serta kekuasaan penting hanya turun kepada laki-laki. Dengan dasar sabda nabi muhammad “*tidak akan mendapat keberhasilan suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan*” HR Bukhori.²⁵ Laki-laki merupakan pengurus wanita, yaitu pemimpin, yang menguasai serta membimbing wanita jika wanita berbuat salah, begitulah pandangan Ibnu Katsir. Ada dua alasan kepemimpinan laki-laki terhadap istrinya. Pertama, *nubuwwah* (kenabian) hanya diturunkan khusus kepada laki-laki dengan alasan karena laki-laki lebih afdal daripada perempuan.

Karena sebab itu Ibnu Katsir tidak memperbolehkan wanita menjadi pemimpin baik dalam lingkup domestik maupun publik. Karena laki-laki sebagai pemimpin akan memperbaiki sikapnya ketika ia melenceng, yang menyebabkan laki-laki dinilai lebih dari pada wanita,

²⁴ Nana, gustianda, *Studi Kritis Penafsiran Wahbah al-Zuhaili* , 68.

²⁵ Hikmatul Rahmah, *Konsep Qawwamah (Jaminan Perlindungan Perempuan Dalam Islam)*, (2016), 73. <https://www.neliti.com/id/publications/114261/konsep-qawammah-jaminan-perlindungan-perempuan-dalam-islam>

yaitu sebagai pemimpinnya.

Kedua, wanita mendapat nafkah dari laki-laki, yang berarti laki-laki telah mengeluarkan hartanya untuk mahar, nafkah dan biaya lainnya yang telah diwajibkan oleh Allah SWT. Laki-laki memiliki keutamaan yang lebih diatas wanita, dan wanita juga mendapat keutamaan dari laki-laki. Karna itulah sangat sesuai jika dikatakan laki-laki adalah pemimpin bagi istrinya.

Ali Ibnu Abu Talhah juga berpendapat maksud dari *ar-rijaalu qawwamun 'alannisa'* ialah seorang wanita yakni istri seharusnya taat kepada laki –laki yaitu suaminya dalam hal hal yang diperintahkan Allah SWT. Yang dimaksud taat kepada suami adalah berbuat baik terhadap keluarga suami serta menjaga harta suami.²⁶

Al-Hasan Al-Basri juga meriwayatkan seorang istri datang mengadu kepada rasulullah bahwa dia telah ditampar oleh suaminya. Kemudian rasulullah bersabda “Balaslah!”. Maka Allah SWT swt menurunkan firmanNya yaitu surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi “kaum laki-laki adalah pemimpin dari kaum wanita”. Pada akhirnya istri tersebut kembali kepada suaminya dengan tidak ada qisash.²⁷

3. Penafsiran an nisa :34 oleh prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA.

Menurut Nasaruddin Umar an nisa ayat 34 yang diartikan menjadikan perempuan sebagai subordinat dan laki-laki menjadi superior jika dilihat secara tekstual, hal ini sering dijadikan dalil yang dijadikan

²⁶ Syaoki, *Kepemimpinan wanita Dalam Surat An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparisi Tafsir Ibnu Katsir & Tafsiral-Mishbah)*, (Semene, STIQNIS 2018.), 34.

²⁷ Syaoki, *Kepemimpinan wanita Dalam*, 34.

dasar dalam perdebatan kesetaraan gender didalam rumah tangga. “*al-rijālu qawwāmūna ‘ala al-nisā*” dalam versi depag memiliki arti “laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan.”

Tetapi ayat “*al-rijālu qawwāmūna ‘ala al-nisā*” bagi Nasaruddin Umar dalam memahami ayat tersebut tidak bisa hanya sebatas laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Didalam ayat tersebut “*al-rijāl*” dan “*al-nisā*” tidak hanya diartikan secara umum laki-laki dan perempuan. Nasaruddin menyatakan dalam penyebutan laki-laki dan perempuan sendiri didalam Al-Qur’an tidak hanya menggunakan redaksi kata yang sama, bahwa ada tiga istilah yang dipakai untuk menyebut laki-laki dan perempuan : (1) *al-mar’u/al-imru* dan *al-mar’ah/al-imra’ah* (2) *al-rijāl* dan *al-nisā*’, dan (3) *al-zakar* dan *al-unsā*.

Penyebutan *al-rajul* dan *al-nisa*’ dipakai apabila kriteria sosial dan budaya terpenuhi, misalnya sudah dewasa, telah mempunyai peran tertentu didalam masyarakat, atau sudah berumah tangga. Dan kata *al-zakar* dan *al-unsā* mengindikasikan laki-laki dan perempuan yang lebih mengacu kepada faktor biologis-seksual.

Terdapat 55 kali kata *al-rajul* dalam berbagai bentuknya terulang dalam Al-Qur’an menurut Nasaruddin. Dengan maksud dan kecenderungan sebagai berikut : **pertama**, *al-rajul* dengan arti orang (laki-laki ataupun perempuan) pada al-ahzab : 23. “*di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah SWT; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan*

di antara mereka ada (pula) yang menunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya).”

Pada ayat diatas kata *rijaalun* bukan spesifik merujuk kepada laki-laki saja namun pada semua jenis manusia. Nasaruddin mengutip dari tafsir al-jalalayn ditafsirkan tetap bersama nabi saw yaitu sahabat laki-laki ataupun perempuan.

Kedua, *al-rijalun* dalam arti laki-laki (gender)²⁸ pada An-Nisa : 34. *“laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah SWT) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah SWT telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah SWT maha tinggi, maha besar.”*

Nasaruddin Umar mengartikan laki-laki menjadi pelindung bagi kaum perempuan dengan melihat dari terjemahan *the holy qur'an* oleh Abdullah Yusuf Ali atau pemimpin yang sesuai dengan terjemahan Depag RI, dan keutamaan yang dimiliki menjadi sebab turunnya dalam ayat ini.

²⁸ Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif AlQur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 142.

Dengan demikian laki-laki mendapat keutamaan yang berhubungan dengan tanggung jawab saat menjadi kepala rumah tangga. Juga dalam tafsir Al-Manar oleh Muhammad Abduh tidak mengharuskan laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan dengan dasar kelebihan yang dimiliki.

Ketiga, *al-rajul* dengan arti nabi dan rasul pada an anbiya:7 “*kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu (muhammad), melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.*”

Pada ayat ini *ar rijalan* yang dimaksud adalah nabi dan rasul yang diutus sebagai perantara dalam penyampaian petunjuk-petunjuk-nya. Kata *rijaalan* dalam ayat ini menurut Ibnu Katsir ialah penegasan pada jenis manusia sebagai nabi serta rasul yang sebagai pembeda dari jenis makhluk lainnya. Kata ini juga terdapat pada surah Qs. Az-Zukhruf: 31 Dan 69, As-Saba’: 43 Qs. Yunus: 2,; 25 Dan 38, Qs. Al-Mu’minun, Qs. Al- Araf: 63.

Keempat, *al-rajul* dengan arti tokoh masyarakat²⁹ pada surah yasin : 20 “*dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas dia berkata, “wahai kaumku! Ikutilah utusan-utusan itu.*”

Kata *rajulun* pada ayat diatas menurut tafsir al-jalalayn dimaksudkan sebagai seorang tokoh yang sangat disegani didalam kaummnya. Kata *al-rajul* dengan arti tokoh masyarakat juga terdapat dalam beberapa ayat, Qs. Al-Jinn: 6, Qs. Al-Ghafir: 28, Qs. Al-Mu’min:

²⁹ Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 155.

28. Qs. An-Nahl: 76, Qs. Al-A'raf: 48 Dan 155, Qs. Al-Kahfi:32 Dan 37, Al-Qashash: 20, Qs. Al-Ahzab: 40 Dan 23,.

Kelima, *al-rajul* dalam arti budak³⁰ pada surah az-zumar ; 29

“Allah SWT membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (hamba sahaya) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang (saja). Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah SWT, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”

Kata *al-rajul* yang ada pada ayat diatas menurut tafsir al-maraghi adalah hamba yang dimiliki. Ibnu Katsir dan al-qasimi juga berpendapat yang serupa dalam hal ini. Dengan begitu didalam Al-Qur'an kata *ar-rajul* tidak selalu mempunyai arti jenis kelamin laki-laki, namun dapat dimaknai dengan menghubungkan simbol sosial atau budaya tertentu.

Terkadang terdapat kata yang seperti menunjuk kepada (*al-dzakar*) karena masih berbicara seputar konteks hubungan seksual dan reproduksi, tetapi setelah dikaji urutan serta sebab turunnya ternyata ayat tersebut lebih condong kepada surah *an-naml* ayat 1 dan *an-naml* ayat 55.

Sesuai dengan konteks surah An-Nisa : 34 ini Nasaruddin Umar berpendapat bahwa laki-laki memiliki keutamaan yang berhubungan dengan tanggung jawab menjadi kepala rumah tangga. Dan sebab *al-nuzul* dari surah An-Nisa 34 adalah saat Petinggi Anshar *menampar* istrinya yaitu Sa'ad Ibn Al-Rabi'. Perempuan di madinah tidak mengalami inferiorisasi atau perasaan lemah yang muncul karena kondisi psikologis atau sosial seperti perempuan makkah karena budaya jahiliah, yang

³⁰ Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 156.

menjadikan perempuan madinah memiliki sedikit keberanian jika ia mendapat perlakuan tidak adil. Yang menjadikan istri Saad Ibn Al-Rabi' melaporkan hal ini kepada Rasulullah Saw. Awalnya reaksi nabi memerintahkan membalas perbuatan suami tersebut. Namun pada saat itu berada pada masyarakat yang laki-laknya mempunyai kekuasaan penuh akan menimbulkan kegemparan, maka turunlah ayat tersebut menjadi nasihat yang menyejukkan agar kekerasan yang dilakukan laki-laki pada perempuan terkontrol dan untuk perempuan agar didalam masyarakat yang didominasi laki-laki bisa menyesuaikan diri. Dengan sabab al-nuzul ayat ini, konteks superioritas laki-laki merujuk pada hal-hal tertentu dan tidak ada hubungannya dengan penindasan kaum perempuan.³¹

Dengan demikian, didalam rumah tangga laki-laki yang menjadi “qawwamun” untuk perempuan adalah laki-laki yang mempunyai tugas utama yang berhubungan dengan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, yang secara langsung ke-qawwam-an laki-laki pada ayat ini hanya pada ranah domestik saja. Jadi kurang tepat jika menjadikan ayat ini sebagai dasar dominasi tertinggi didalam keluarga adalah suami. Dalam al-manar, Muhammad Abduh juga menyebutkan bahwa tidak mutlak kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat ini (An-Nisa:34) karena menyatakan dengan “*bi mā faḍḍala allāhu ba‘dahum ‘alā ba‘ḍ*” yang mempunyai arti “karena Allah SWT memberikan kelebihan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain” bukan dengan “*bi tafḍīlim ‘alaihinna*” atau “*bi mā*

³¹ Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 160.

faḍalahum ‘alaihinna’ yang mempunyai arti “karena Allah SWT memberi kelebihan kepada laki-laki”. Dan jika dikaitkan dengan redaksi selanjutnya “*wa bi mā anfaqū min amwālihim*” suami yang menjadi qawwam adalah memberikan istrinya nafkah dari hartanya. Jadi apabila perempuan yang mencari nafkah untuk keluarganya adalah istri, maka istrilah yang memiliki kelebihan atas suami.

Nasaruddin juga menjelaskan dalam surah An-Nisa : 34 penggunaan *ar-rijal* dan *An-Nisa* dipakai sebagai kata yang dipakai untuk mengungkapkan hal yang berhubungan relasi dan fungsi gender. Dengan demikian realisasi dan konsep relasi gender akan lebih fleksibel dan dinamis dengan memperhitungkan faktor yang berkembang seperti sosio-kultural. Misalnya seseorang yang secara biologis adalah laki-laki tetapi karena lebih memilih dirumah mengurus rumah dan anak, maka secara sudut pandang gender ia berperan sebagai perempuan. Dan juga berlaku sebaliknya jika seorang perempuan memilih menjadi tulang punggung keluarga dengan mencari nafkah, maka secara gender seseorang tersebut dari sudut pandang gender teridentifikasi menjadi laki-laki.

4. Tafsir An-Nisa : 34 oleh M.Quraish Shihab

Kata *qawawmun* dalam *ar-rijaalu qawamun ‘alannisa’* merupakan bentuk jamak dari kata *qawwam* yang diambil dari kata *qama*. Kata ini seringkali diterjemahkann sebagai *pemimpin*. Kata kepemimpinan yang dimaksud ialah kepemimpinan yang meliputi pemenuhan kebutuhan,

pembelaan, perhatian, dan pembinaan.³²

Kepemimpinan dalam setiap hal merupakan sesuatu yang penting, terlebih untuk keluarga. Persoalan dan masalah yang dihadapi suami-istri akan datang dan pergi silih berganti. Dalam kondisi seperti ini adanya pemimpin sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah dalam keluarga. Kemudian ada dua pertimbangan pokok yang menetapkan laki –laki menjadi pemimpin yaitu:

Pertama, seperti dalam ayat 34 surat An-Nisa yang artinya “*karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain*” yaitu perempuan dan laki-laki mempunyai keistimewaan tersendiri. Namun, keistimewaan yang diperoleh oleh laki-laki mendukung tugas kepemimpinan, lain halnya keistimewaan yang diperoleh oleh perempuan. Salah satu keistimewaannya adalah perempuan memberi rasa tenang serta rasa damai kepada pasangannya serta kepada anak-anaknya pada proses mendidik dan merawat anak-anaknya hingga tumbuh dewasa.³³

Dalam segi psikis perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan. Dimana mayoritas perempuan lebih menyukai kegiatan yang penuh keramahan dan kedamaian, sedangkan laki-laki lebih menyukai kegiatan yang cenderung agresif dan memacu adrenalin. Perasaan yang dimiliki perempuan lebih sensitif daripada laki-laki sehingga emosi dan rasa lain segera muncul, yang sangat bertolak belakang dengan laki-laki yang akan lebih berkepala dingin dalam menyelesaikan masalah.

³² Syaoki, *Kepemimpinan wanita*, 65.

³³ Syaoki, *Kepemimpinan wanita*, 65.

Namun, perlu diketahui walaupun pendapat tersebut sesuai dengan ayat yang sedang ditafsirkan kita tidak boleh menilai perasaan wanita yang halus dan menjadikannya kelemahan. Justru hal itulah yang tidak dimiliki laki-laki dan hal itu sangat penting bagi keluarga.³⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati. 2002), 36.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan ilmiah

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif. Dan metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi tokoh, Dengan tujuan untuk mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan seseorang individu dalam komunitas tertentu dan dalam bidang tertentu, mengungkap pandangan, motivasi, sejarah hidup, dan ambisinya selaku individu melalui pengakuannya yaitu pemikiran Ziba mir-Hosseini yang kemudian akan dianalisis dengan perspektif An-Nisa : 34. Kemudian menganalisis data dari teori yang telah didapatkan dengan mengumpulkan bahan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena mempermudah saat proses penyajian data dari awal hingga kesimpulan. Jenis penelitian ini lebih banyak membutuhkan sumber daripada jenis penelitian kuantitatif. Hal ini disebabkan dalam proses penelitian lebih mengedepankan analisis mendalam. Penelitian ini bersifat deskriptif, naturalistik dan analisis untuk memaparkan pemikiran Ziba mir-Hosseini kemudian menganalisa dengan perspektif hukum Islam dan mengemasnya menjadi kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Studi tokoh tafsir (al-bahts fi al-rijâl al-tafsîr) sering disebut juga dengan istilah penelitian tokoh atau penelitian riwayat hidup individu (individual life history). Sebenarnya penelitian tokoh itu tidak jauh berbeda

dengan model penelitian yang lain, seperti penelitian tentang tematik, jika dilihat dari segi prinsip-prinsip metodologi dan logika risetnya.

Tujuan penelitian atau kajian tokoh sesungguhnya untuk mencapai sebuah pemahaman yang komprehensif tentang pemikiran, gagasan, konsep dan teori dari seseorang tokoh yang dikaji. Secara spesifik tujuan penelitian tokoh adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang persepsi, motivasi, aspirasi, dan ‘ambisi’ dan bahkan prestasi sang tokoh tentang bidang yang digeluti.
2. Untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan objektif tentang teknik dan metodologi yang digunakan dalam melaksanakan bidang yang digeluti. Ini kalau sang tokoh tidak punya karya tertulis, melainkan karya yang berupa aktifitas sosial keagamaan yang ada hubungannya dengan living Qur’an. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang bentuk-bentuk keberhasilan sang tokoh terkait dengan bidang yang ditekuni, sekaligus juga untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari tokoh yang dikaji.
3. Untuk menunjukkan orisinalitas pemikiran, sisi-sisi kelebihan dan kelemahan sang tokoh yang dikaji berdasarkan ukuran-ukuran tertentu, sehingga kita dapat memberikan nilai kontributif secara akademik untuk kajian-kajian berikutnya.
4. Untuk menemukan relevansi dan kontekstualisasi pemikiran tokoh yang dikaji dalam konteks kekinian.

B. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sumber data primer

Sumber primer dari penelitian ini yaitu buku *reformasi hukum keluarga Islam perjuangan menegakkan keadilan gender di berbagai negeri muslim* dan beberapa buku yang berkaitan dengan keluarga dan gender, serta beberapa karya Ziba mir hosseini lainnya.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan yang menjadi rujukan untuk mendukung penelitian ini. Baik dari buku, kitab, karya ilmiah, skripsi maupun artikel untuk melengkapi data-data primer. Referensi tersebut adalah tulisan yang membahas mengenai keadilan dan kesetaraan gender. Yang kemudian data-data tersebut diharapkan bisa mendukung pendapat serta gagasan dalam penulisan penelitian ini.

C. Teknik Analisis data

Terdapat beberapa macam teknik dalam analisis data secara metodologi yaitu, wawancara, angket, observasi, dan studi dokumentasi. Didalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan sumber yang berasal dari dokumen seperti jurnal, skripsi, buku, tesis, artikel, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

D. Analisis data

Pada penelitian ini peneliti memakai metode analisis konten (*content analysis*), yaitu dengan menganalisis data secara mendalam hingga menemukan esensi atau makna yang terkandung didalamnya. Teknik ini juga bisa dipakai oleh peneliti dalam mengkaji perilaku manusia dengan tidak langsung melewati komunikasi mereka misalnya : teks, buku, novel, artikel, koran, lagu, dan segala macam komunikasi yang bisa dianalisis.³⁵ Metode analisis konten ini dirasa sesuai dengan penelitian ini, karena dapat menjaga jalannya observasi secara alamiah atau naturalistik. Analisis konten dapat menguraikan data sesuai konteks agar didapatkan kesimpulan yang mendalam, sistematis dan obyektif. Karena melalui analisis konten penulis dapat menemukan makna konten dan mendefinisikan sesuai pemahaman penulis sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan secara mendalam.³⁶ Serta beberapa sumber data analisisnya diperoleh dari dokumentasi, seperti karya-karya Ziba mir-Hosseini, baik artikel, jurnal, buku maupun dokumen yang dirasa mendukung tema penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁵ Budi purwoko, mirzaqon T, A, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressie Writing*, (Surabaya, Jurnal Bimbingan Konseling Unesa, 2017), 7.

³⁶ Sari Milya, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA* (Padang, natural science 6(1), 2020), 47.

BAB IV

ANALISIS

A. Biografi Ziba mir-Hosseini

Ziba mir-Hosseini lahir pada tanggal 3 April 1952 di Iran. Lahir dan besar di Iran, Ziba menguasai beberapa bahasa seperti Perancis, Inggris, Persia dan familiar dengan bahasa Kurdi dan Arab. Ziba merupakan seorang antropolog hukum dengan spesialisasi gender, hukum Islam, serta pembangunan. Sebutan feminis muslim melekat pada diri karena Ziba percaya bahwa banyak nilai baik yang bisa diambil dalam Islam oleh peradaban kontemporer dengan meletakkan nilai kemajuan dan kemerdekaan untuk kaum perempuan. Ia merupakan penulis dari beberapa buku tentang hukum keluarga, Islam dan gender. Ziba merupakan pakar urusan dunia Muslim dan hukum keluarga Islam. Ia juga sering mengunjungi berbagai radio dan televisi diberbagai belahan dunia serta menjadi pembicara di beberapa universitas mengenai topik gender dan feminisme.

1. Riwayat pendidikan³⁷

Ziba menempuh pendidikan kuliah pertama di Universitas Tehran 1974 dengan jurusan perencanaan sosial dan pembangunan. Setelah mendapatkan gelar BA dalam sosiologi di Universitas Tehran, Ziba pergi ke Inggris untuk mendapatkan gelar pascasarjana. Pada tahun 1976 Ziba mendapatkan pekerjaan doktoral di *Cambridge University*. Kemudian menyerahkan tesisnya pada tahun 1980 dan mendapat gelar Ph.D di

³⁷ Ziba mir-Hosseini Diakses pada 01 Juni 2023 pukul 18.26 WIB.
<https://Zibamirhosseini.com/about>

fakultas ilmu sosial dan politik, *lucy cavendish college*. Dengan thesis yang berjudul “*changing aspects of economic and family structures in kalardasht, a district of northern iran*”. Ia juga mendapat beberapa beasiswa termasuk didalamnya “*fellowship*” di *wissenschaftskolleg zu berlin* (2004-2005). Dan menjadi professor tamu hukum global di Universitas New York (2002-2008).

Ziba menjadi akademisi lepas dan sering diundang untuk mengajar dan menjadi pembicara di departemen antropologi, hukum dan sosial diberbagai negara. Ia juga mengajar secara teratur di Cambridge University antara tahun 1990-1998. Beliau mengajar di sekolah hukum new york university. Juga seorang professor tamu dan *research associate* di “pusat hukum Islam dan timur tengah, *university of london* dan *soas*”.

Ziba juga menjadi *public lectures* dibeberapa universitas di dunia beberapa diantaranya ialah : Princeton University pada tahun 2003 dengan topik “*Islamic Law And Feminism : Opening A Dialouge*”. Pada tahun 2007 di Bukit Timah Campus Public Lecture Series, National University Of Singapore dengan topik “*Gender And Equality In Islamic Law-New Prospect*”. Pada tahun 2012 di Stanford University, california dengan topik “*Love, Rights, And Honor, Gender And Democracy In Iran*”. Kemudian masih ditahun 2012 di Bernard Colledge New York dengan topik “*A Way Out Of The “Dead-End” Of Feminism Vs Islam: The Potential And Promise Of Feminist Voices In Islam*”. Pada tahun 2013 di muslim Women Challenges In The Middle East And Beyond, Norwegian

Centre For Human Rights, University Of Oslo dengan topik “*Justice, Equality And Muslim Family Laws: Challenges And Opportunities*” kemudian pada tahun 2014 di Institute For Global Issues, Virani Lecture Series, University Of British Columbia dengan topik “*Muslim Legal Tradition And The Challenge Of Equality*”. Pada tahun 2015 di Mansfield Lecture Series, Oxford dengan topik “*interpreting women’s roles in the qur’an*”. Pada tahun 2017 di Islamic Legal Studies, Law And Social Change And Human Rights Programs, Harvard University dengan topik “*Feminist Voices In Islam: Rethinking Patriarchal Ethics*”. Pada tahun 2020 di British Society Of Middle Eastern Studies Annual Lecture dengan topik “*Recovering Gender Equality In Islam: Conversations With Reformist Thinkers*” dsb.

Ziba merupakan anggota pendiri gerakan kesetaraan dan keadilan dalam komunitas muslim “*global musawah*”. Ia bekerja sama dengan musawa dalam pelatihan singkat agar perhatian dan suara perempuan ke dalam proses pembuatan hukum. Ziba juga ikut andil dalam mengajar dan merancang beberapa pelatihan singkat mengenai “Islam dan perspektif hak” dengan maksud agar aktifis perempuan dari berbagai negara bisa memahami tradisi hukum Islam, tidak untuk dibungkam oleh pihak menyatakan otoritas agama dengan menggunakan dasar hukum Islam.

2. Penghargaan utama ³⁸

Pada tahun 2000 Ziba menjadi anggota juri “*festival film internasional san francisco*”, juga menjadi anggota juri pada festival film dokumenter ham internasional. Dan pada tahun 2003 menjadi juri *amnesty international doen award* untuk film terbaik dengan tema HAM.

3. Film

Ziba juga menjadi sutradara film dokumenter bersama kim longinotto

1) Divorce iranian style (1998)

2) Runaway (2001)

4. Dan penghargaan yang diperoleh

a. Bafta(*british academy film award*) 1999 untuk film dokumenter terbaik “*for divorce iranian style*” (dengan kim longinotto)

b. American academy of religion martin e. Marty award 2015 untuk pemahaman publik tentang agama.

5. Tulisan yang dipublikasi³⁹

a. *Marriage on trial : a study of Islamic family law in iran and morroco* (i.b tauris, 1993, 2002)

b. *Islam and gender : the religious debate in contemporary iran* (princeton univercity press, 1999)(with richard tapper).

c. *Islam democracy in iran : eshkevari and the quest for reform* ((i.b

³⁸ Ziba mir-Hosseini Diakses pada 01 Juni 2023 pukul 18.26 WIB.

<https://Zibamirhosseini.com/about>

³⁹ Ziba mir-Hosseini Diakses pada 01 Juni 2023 pukul 18.26 WIB.
<https://Zibamirhosseini.com/about>

tauris, 2006)(with vanja hamzic)

- d. *Control and sexuality : revival of zina laws in muslim contexts* (women living under muslim laws, 2010)
- e. *Gender and equality in muslim family law*(2013)
- f. *Men in charge? Rethinking authority in muslim legal tradition* (edited with mulki al-sharmani and jana rummiger, one world, 2015)

B. Pemikiran Ziba mir-Hosseini

Selama ia mempelajari lebih dalam tentang kesetaraan gender Ziba berupaya untuk membedakan syariat dan fikih secara tegas yang kadangkali membuat beberapa orang bingung.⁴⁰ Syariat sendiri ialah hukum secara menyeluruh dan diwahyukan secara langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw. Dan bisa dipahami sebagai ajaran benar dalam berbagai dari tuhan dan secara praktis bisa diterapkan. Dan fikih sendiri bukan wahyu, melainkan salah satu bagian dari ilmu agama yang dipakai untuk mendapatkan makna inti dari hukum-hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, yang menjadikan fikih sebagai ilmu hukum yang berisi metodologi maupun seperangkat teori yang dikembangkan oleh para fuqaha melewati kajian yang mendalam.

Fikih akan senantiasa berubah seiring dengan perkembangan zaman serta pengetahuan manusia, tidak seperti syariat yang bersifat sakral dan tetap. Hak perempuan dan laki-laki juga bukanlah suatu hal yang sudah tuntas dan bersifat mutlak. Malahan hak-hak tersebut terbentuk karena konstruksi

⁴⁰ Mutmainah, *Pengarustamaan Gender Perspektif Ziba*, 315.

budaya serta hukum yang ada, diperbincangkan dan menjadi subjek dari perubahan. Dan relasi gender dibentuk untuk menanggapi kenyataan dalam kehidupan seperti relasi dalam masyarakat dan keluarga. Relasi tersebut tumbuh didalam dan melewati berbagai macam cara kita berbicara, berpikir, belajar ataupun menuliskannya. Ziba mempelajari bahwa perempuan mempunyai hubungan erat dengan pada diskursus mengenai hukum Islam, utamanya dalam isu seputar keluarga dan perkawinan.

Berawal dari kesadaran tersebut Ziba menekankan konsep dari sudut pandang kritis seorang feminis. Dan menguji kembali keabsahannya dengan perspektif realitas dan konsep gender kontemporer. Ia juga melihat aturan yang ada menggambarkan keadilan syariat atau malah menampilkan kepentingan individu serta suatu kelompok dalam masyarakat, tidak hanya menjelaskan bias pemahaman tentang gender yang terdapat dalam aturan fikih atau segala macam kontradiksinya. Ziba mengamati bahwa awal mula munculnya masalah ini adalah pada pendekatan yang berupa *a-historis* pada sistem hukum Islam ataupun epistemologi agama yang memusatkan pusat dunia pada laki-laki.

Ziba menganggap konsep *ijab qobul* sebagai kontrak jual beli, seperti yang disampaikan fuqaha klasik yang mendefinisikan pernikahan sebagai kontrak (*nikah*) dan seperti rumusan jual-beli. Hak dan kewajiban yang memiliki kekuatan hukum adalah seputar tema ganda akses seksual dan kompensasi diwujudkan dalam dua konsep hukum sentral *tamkin* (kepatuhan) dan *nafaqah* (nafkah). dengan demikian ketaatan merupakan

kewajiban istri sementara nafkah adalah hak istri dan menjadi kewajiban suami. Dan istri akan kehilangan klaimnya apabila dalam keadaan tidak taat (nuzuz). Suami memiliki hak untuk memutus kontrak tersebut dengan talak, sementara istri tidak bisa memutuskan talak tanpa seizin suami atau tanpa seizin pengadilan dengan alasan yang sah. Pada dasarnya banyak yang bisa membatasi kekuasaan laki-laki untuk memutuskan talak seperti perkataan nabi bahwa hal yang paling dibenci diantara hal lainnya adalah talak, bahkan tahta Allah pun terguncang. Tetapi dalam fikih klasik tidak pernah ada upaya untuk membatasi hak seseorang laki-laki atas talak.

Kegelisahan Ziba terhadap masalah kesetaraan gender, menurut dia tidak ada keadilan bagi seorang perempuan Muslim, selama ini paham patriarki dalam masyarakat Iran dibenarkan dan ditegakkan dalam nama Islam. Interpretasi tradisional tidak mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang dalam keimanan Ziba.⁴¹ Dalam kehidupan sehari-hari secara horizontal Ziba menyadari bahwa terkadang muncul persoalan antara satu manusia dan manusia lainnya dalam menjalin hubungan, salah satunya adalah relasi keluarga. Kadang terbentur gender, agama, budaya, ideologi dan beragam perbedaan lainnya. Sering dijumpai salah satunya laki-laki yang merasa lebih kuat dan berkuasa terhadap perempuan. Dan Ziba menganggap bahwa perempuan lebih sering tertindas dibandingkan laki-laki. Dan penyebab dari terbentuknya hal ini berawal dari masa lalu dari tradisi pranata sosial dan budaya. Juga terkadang ada bias dalam memahami ayat Al-Qur'an

⁴¹ Mutmainah, *Pengarustamaan Gender Perspektif*, 309.

yang membahas tentang masalah ini, dan menganggap bahwa laki-laki mutlak menjadi pemimpin dan wanita akan patuh. Dan tidak sedikit masyarakat awam yang memahami secara tekstual saja dan menjadikannya landasan dalam berperilaku. Padahal memahami juga harus secara kontekstual agar memperoleh makna sesungguhnya yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an.

Menurut Ziba kesetaraan dan keadilan didalam relasi suami istri tidak bertentangan dengan prinsip didalam Islam tetapi bagian yang melekat dari nilai nilai yang mendasari hubungan di dalam keluarga.

Dalam hukum Islam kesetaraan gender didalam rumah tangga sangat penting untuk ditekankan didalam konteks hukum keluarga Islam. Dan kepercayaan tersebut harus berdasarkan pada pemahaman yang tepat dan sesuai konteks terhadap ajaran Islam dengan menghormati keadilan dalam agama dan prinsip kesetaraan.

Ziba mengutamakan perlunya pengkajian ulang serta mereformasi pemahaman hukum keluarga Islam yang seringkali mengakar dari budaya dan tradisi yang patriarkal. Tradisi terkadang menghambat perkembangan dalam kesetaraan. Juga diperlukan dorongan didalam kehidupan rumah tangga agar keterlibatan antara suami dan istri sama dalam segala aspek. Ia juga mengusulkan bahwa pendekatan yang menyeluruh dan sama terhadap hukum keluarga dengan pengakuan atas hak dan kewajiban yang sama didalam rumah tangga.

Al-Qur'an merupakan kitab yang multitafsir dan dialamnya banyak ayat yang membahas laki-laki dan perempuan tetapi karena yang menafsirkan

mayoritas ulama adalah laki-laki maka muncullah bias, karena ditafsirkan melalui perspektif, sosial, budaya dan masalah yang muncul pada zamannya.⁴² Jadi hasil penafsiran ayat-ayat gender juga dipengaruhi oleh hal-hal tersebut.⁴³ Ada beberapa ayat redaksi al-Qur'an yang ada kemungkinan akan menghasilkan bias tafsir kepada perempuan. Misalnya ayat yang berkaitan dengan konsep poligami, penciptaan perempuan, waris, wali nikah dan persaksian. Ayat tersebut sering dijadikan dasar bagi orang atau kelompok yang ingin menjadikan perempuan sebagai makhluk kelas dua. Tetapi tidak semua mufassir menafsirkan seperti itu ada yang menafsirkan secara kontekstual dengan melihat kondisi sosial yang terjadi. Dan juga memunculkan respon para intelektual muslim kontemporer seperti Ziba Mir-Hosseini, Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi, Amina Wadud, dan Riffat Hassan.

Dalam konsep qiwama dan hukum Islam Ziba juga mempunyai pemikiran yang kritis. Konsep qawamun sendiri adalah konsep yang berhubungan dengan tanggung jawab serta otoritas laki-laki terhadap perempuan. Perhatian Ziba tertuju kepada kesalahan pemahaman dalam memahami qiwama dan dipakai untuk mendukung perlakuan ketidaksetaraan gender dalam keluarga. Penafsiran yang sempit tentang qiwama menurut Ziba akan menghasilkan ketidakseimbangan hubungan antara suami dan istri, yang menjadikan istri hanya subordinat dan suami sebagai otoritas. Juga memahami qiwama bukan sebagai alat untuk superioritas laki-laki tetapi lebih kepada tanggung jawab

⁴² Amina Wadud, *Qur'an menurut Perempuan*, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi 2001), 34.

⁴³ Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender*, 4.

yang bertujuan untuk membimbing dan melindungi keluarga. Ia juga menyoroti didalam keluarga sangat perlu menyeimbangkan konsep qiwama dengan konsep wilayah (wilayah tanggung jawab) serta muwala'ah (kemitraan).⁴⁴

Ziba menyerukan dalam pembangunan keluarga yang harmonis dengan tanggungjawab antara suami dan istri saling melengkapi dan bekerja sama diiringi pemahaman yang setara tentang qiwama.

Dalam pemikirannya Ziba menitikberatkan bahwa sangat penting dalam memahami konsep qiwama dengan keadilan, kesetaraan dan saling memahami antara suami dan istri. Ia juga tidak setuju dengan penafsiran yang menjadi penyebab ketidakadilan gender. Dan juga perlu menekankan bahwa penting dengan adanya reformasi dalam hukum keluarga Islam agar sesuai dengan kesetaraan gender yang dimaksudkan dalam Islam.

C. Analisis An-Nisa : 34 terhadap kesetaraan gender dalam rumah tangga menurut Ziba mir-Hosseini

Dan penyebab dari terbentuknya hal ini berawal dari masa lalu dari tradisi pranata sosial dan budaya. Juga terkadang ada bias dalam memahami ayat Al-Qur'an yang membahas tentang masalah relasi dalam rumah tangga, dan menganggap bahwa laki-laki mutlak menjadi pemimpin dan wanita akan patuh. Dan tidak sedikit masyarakat awam yang memahami secara tekstual saja dan menjadikannya landasan dalam berperilaku. Padahal memahami juga harus secara kontekstual agar memperoleh makna sesungguhnya yang

⁴⁴ Ziba, Vogt, Larsen, dan Moe, *Reformasi Hukum Keluarga*, 17.

terkandung dalam ayat Al-Qur'an.

Jika dilihat dari sisi perbedaan tafsir bahwa terjadinya penafsiran yang berbeda antara satu mufassir dengan mufassir yang lain karena metode ijtihad yang digunakan para mufassir berbeda dan menyesuaikan konteks kehidupan pada zamannya. Dalam perbedaan penafsiran ini merupakan suatu keberagaman pemikiran manusia yang dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti budaya, sosial ataupun unsur politik.

Seperti Ibnu Katsir menyebutkan alasan mengapa laki-laki mempunyai peran lebih seperti yang tertuang dalam an-nisa ayat 34. Menurut Ibnu Katsir *ar-rijalu qawwamuna* 'alan nisa laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan dan laki-laki adalah hakim untuk perempuan, dan diberikan kelebihan sebagai pengajar untuk perempuan karena laki-laki diberi kelebihan oleh perempuan. Kemudian Ibnu Katsir juga mengatakan mengapa laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan karena kenabian diberikan kepada laki-laki dan para raja terdahulu merupakan laki laki. Dan Ibnu Katsir menegaskan dengan mengutip hadist "*tidakakan mendapat keberhasilan suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan*" yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori. Berbeda dengan Ibnu Katsir beberapa mufassir kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili, Nasaruddin Umar, M Quraish Shihab kurang menyetujui superioritas laki laki terhadap perempuan.

Didalam Al-Qur'an sendiri memuat banyak perbedaan, jenis kelamin dan gender. Dari adanya perbedaan itu bukan bertujuan menguntungkan salah

satunya namun menciptakan keserasian dan harmoni yang indah.⁴⁵ Perempuan dan laki-laki didalam Al-Qur'an bukanlah objek namun subjek yang berharga dan bernilai.

Didalam kajian feminisme sering dibahas tentang qawwamah atau kepemimpinan rumah tangga. Didalam Al-Qur'an disebutkan bahwa laki-laki adalah qawwam perempuan. Salah satunya terdapat dalam surat An-Nisa' : 34.

Namun pada praktiknya banyak masyarakat muslim yang tunduk pada ideologi patriarkal dan berfikir normatif, yaitu dengan memposisikan laki-laki sebagai pemimpin keluarga tanpa melihat realitas yang terjadi, misalnya seperti tidak bisa menjalankan perannya sebagai pencari nafkah bagi keluarganya dengan ada atau tidaknya alasan tertentu. Dampak dari hal ini akan muncul pada perempuan yang menjalani perannya sebagai pencari nafkah. Tetapi saat peran pencari nafkah diambil oleh perempuan tidak dibarengi dengan pengambil alihan peran istri oleh suami dalam memasak, membersihkan rumah, mengurus anak dan lain-lain. Hal ini menyebabkan peran ganda yang didapat oleh istri, dimana peran pencari nafkah dan terbebani mengurus urusan rumah tangga. Disisi lain suami tidak melakukan tugas dan peran apapun namun masih ingin dilayani dihormati dan dianggap sebagai pemimpin rumah tangga.

Dari segi bahasa قوامون merupakan bentuk jamak dari قوام adalah bentuk sifah mubalaghah dari قیام yang berarti bertanggung jawab dan

⁴⁵ Solikha, *Kesetaraan Gender*, 54.

bagus dalam melaksanakan tugas. Dari segi bahasa dilihat poin yang ditonjolkan bukan kepemimpinan melainkan tanggung jawab. Maka seseorang bisa dijadikan pemimpin apabila seseorang tersebut bertanggung jawab.⁴⁶

Pemberian posisi kepala keluarga karena jenis kelaminnya kepada laki laki diantaranya adalah pada pemahaman literal dan parsial pada ayat diatas. Pemahaman literal yang dimaksudkan adalah kata *rijaal* pada ayat ini dimaknai sebagai laki-laki secara biologis secara kodrat, bukan diartikan sebagai gender. Sedangkan pemahaman parsial adalah pada kata *ar-rijaalu qawwamuuna 'alan nisa'* yang diartikan “laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan”. Sedangkan pada penggalan kalimat berikutnya kurang lebih menjelaskan syarat mengapa seorang itu layak menjadi pemimpin dalam rumah tangga, yaitu 1) karena kelebihan yang dimilikinya dibanding pasangannya, dan 2) karena mereka menafkahkan harta mereka untuk keluarga. Dan jika dipandang dari sudut patriarkal bahwa yang bisa memimpin hanyalah berjenis kelamin laki-laki.⁴⁷

Menurut M.Quraish Shihab *An-Nisa'* : 34 ini berhubungan dengan kepemimpinan seorang suami bagi istrinya didalam rumah tangga. Laki-laki diberikan kelebihan berupa kekuatan secara fisik serta kekuatan pikiran pikiran yang didasarkan hal tersebut menjadikan laki-laki mempunyai kewajiban melindungi dan melindungi seorang istri. Dan juga suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri seperti

⁴⁶ Hikmatur Rahmah, *Konsep Qawwamah*, 23.

⁴⁷ Ziba, Vogt, Larsen, dan Moe, *Reformasi Hukum Keluarga*, 4.

didalam kelanjutan ayat tersebut.⁴⁸

Al-qurtubi juga berpendapat yang dimaksud qawwam ialah yang seorang yang mempunyai tugas nafkah dan jika suami tidak bisa memberi nafkah karena sebab tertentu maka akan hilang dalam dirinya sifat qawwam, yang menyebabkan seorang istri bisa menggugat cerai.⁴⁹ Sayyid qutb mengemukakan bahwa makna qawwam bukan hanya pemimpin namun seseorang yang mendapat beban dengan pengurusan kehidupan serta penghidupan.⁵⁰ Seperti halnya yang disampaikan Wahbah az-Zuhaili yang dimaksud qawammah hanya khusus didalam lingkup keluarga saja. Arti *qawammah* disini bukan hanya pemimpin tetapi juga memiliki arti melindungi, mengatur menuntun istri serta mendidik. Dan yang dimaksud *ar-rijal* disini adalah suami dilihat dari lafaz "*bima anfaqu min amwalihim*" karena pasti tidak akan ada perintah memberikan nafkah jika tidak dengan ikatan keluarga. Juga disampaikan oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam ayat ini laki-laki yang menjadi pemimpin bagi wanita merupakan dalam lingkup rumah tangga sebab sudah memberikan sebagian hartanya untuk mahar, mas kawin dan sebagainya yang telah Allah SWT bebankan kepada laki-laki. Bahwa laki-laki berperan sebagai orang dewasa terhadapnya yaitu yang menguasai dan mendidiknya ketika melakukan hal yang salah.⁵¹

⁴⁸ Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, 770.

⁴⁹ Rahmah, *Konsep Qawwamah*, 29.

⁵⁰ Rahmah, *Konsep Qawwamah*, 30.

⁵¹ Asif Trisnani, Wenning Windiarti, Hidayatus Sa'adah, *Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf al-Qardhawi*, (kalimah : Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam. 2021), 5.

Menurut Nasaruddin Umar an nisa ayat 34 yang diartikan menjadikan perempuan sebagai subordinat dan laki-laki menjadi superior jika dilihat secara tekstual, hal ini sering dijadikan dalil yang dijadikan dasar dalam perdebatan kesetaraan gender didalam rumah tangga. “*al-rijālu qawwāmūna ‘ala al-nisā*” dalam versi depag memiliki arti “ laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan.

Tetapi ayat “*al-rijālu qawwāmūna ‘ala al-nisā*” bagi Nasaruddin Umar ketika memahami ayat tersebut tidak bisa hanya sebatas laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Didalam ayat tersebut “*al-rijāl*” dan “*al-nisā*” tidak hanya dimaknai secara umum laki-laki dan perempuan. Nasaruddin menyatakan dalam penyebutan laki-laki dan perempuan sendiri didalam Al-Qur’an tidak hanya memakai redaksi kata yang sama, terdapat tiga istilah yang dipakai guna menyebut laki-laki dan perempuan yaitu *al-mar’u/al-imru* dan *al-mar’ah/al-imra’ah*, *al-rijāl* dan *al-nisā’*, dan *al-zakar* dan *al-unṣā*.

Penyebutan *al-rajul* dan *al-nisa’* dipakai apabila kriteria sosial dan budaya terpenuhi, misalnya sudah dewasa, telah mempunyai peran tertentu didalam masarakat, atau sudah berumah tangga. Dan kata *al-zakar* dan *al-unsa* mengindikasikan laki-laki dan perempuan yang lebih mengacu kepada faktor biologis-seksual.⁵²

Sesuai dengan konteks surah An-Nisa : 34 ini Nasaruddin Umar berpendapat bahwa laki-laki mempunyai keutamaan yang berhubungan

⁵² Umar, *Argumen Kesetaraan*, 128-142.

dengan tanggung jawab menjadi kepala rumah tangga. Dan sabab al-nuzul dari surah an nisa 34 adalah saat petinggi Anhsar menampar istrinya yaitu Sa'ad Ibn Al-Rabi'. Perempuan di madinah tidak mengalami inferiorisasi atau perasaan lemah yang muncul karena kondisi psikologis atau sosial seperti perempuan makkah karena budaya jahiliah, yang menjadikan perempuan madinah memiliki sedikit keberanian jika ia mendapat perlakuan tidak adil. Yang menjadikan istri Saad Ibn Al-Rabi' melaporkan hal ini kepada Rasulullah Saw. Awalnya reaksi nabi memerintahkan membalas perbuatan suami tersebut. Namun pada saat itu berada pada masyarakat yang laki-laknya mempunyai kekuasaan penuh akan menimbulkan kegemparan, maka turunlah ayat tersebut menjadi nasihat yang menyejukkan agar kekerasan yang terjadi pada perempuan oleh laki-laki terkontrol dan agar perempuan didalam masyarakat yang didominasi laki-laki bisa menyesuaikan diri. Dengan sabab al-nuzul ayat ini, konteks superioritas laki-laki merujuk kepada hal-hal tertentu dan tidak ada hubungannya dengan penindasan kaum perempuan.⁵³

Dengan demikian, didalam rumah tangga laki-laki yang menjadi "qawwamun" untuk perempuan adalah laki-laki yang mempunyai tugas utama yang berhubungan dengan tanggung jawab menjadi kepala keluarga, yang secara langsung ke-qawwam-an laki-laki pada ayat ini ada dalam pada ranah domestik saja. jadi kurang tepat jika menjadikan ayat ini sebagai dasar dominasi tertinggi didalam keluarga adalah suami. Dalam al-

⁵³ Umar, *Argumen Kesetaraan*, 156.

manar, muhammad abduh juga menyebutkan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan tidak mutlak karena menyatakan dengan “*bi mā faḍḍala allāhu ba‘dahum ‘alā ba‘ḍ*” mempunyai arti “karena Allah SWT memberikan kelebihan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain” bukan dengan “*bi tafḍilīhim ‘alaihinna*” atau “*bi mā faḍalahum ‘alaihinna*” yang mempunyai arti “karena Allah SWT memberi kelebihan kepada laki-laki”. Dan jika dikaitkan dengan redaksi selanjutnya “*wa bi mā anfaqu min amwālihim*” suami yang menjadi pemimpin atau qawam atau pemimpin adalah yang memberikan istri nafkah hartanya. Juga menurut Quraish Shihab lafadz *anfaqu* tersebut adalah kata kerja lampau atau fi’il madhi yang mempunyai arti “telah menafkahkan”.⁵⁴ Jadi apabila perempuan yang mencari nafkah untuk keluarganya adalah istri, maka istrilah yang memiliki kelebihan atas suami.

Nasaruddin juga menjelaskan dalam surah An-Nisa : 34 penggunaan *ar-rijal* dan *an-nisa* dipakai menjadi kata yang dipakai guna mengungkapkan hal yang berhubungan relasi dan fungsi gender. Hal ini akan menjadikan realisasi dan konsep relasi gender akan lebih fleksibel dan dinamis dengan memperhitungkan faktor yang berkembang seperti sosio-kultural. Misalnya seseorang yang secara biologis adalah laki-laki tetapi karena lebih memilih dirumah mengurus rumah dan anak, maka secara sudut pandang gender ia berperan sebagai perempuan. Dan juga belaku sebaliknya jika seorang perempuan memilih menjadi tulang

⁵⁴ Rizki Apriliani, Devi, Adzkiya Zayyan Mauizah, Dkk, *Gender Dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34*,(Jakarta: Riset Agama 2021), 353.

punggung keluarga dengan mencari nafkah, maka secara gender seseorang tersebut dari sudut pandang gender teridentifikasi menjadi laki-laki.

Kita dapat menarik benang merah dari beberapa tafsir diatas bahwa qawwam lebih mengacu kepada tanggung jawab dibandingkan standar kemuliaan. Sangat bertentangan dengan pandangan barat tentang kepemimpinan yang membuat batas antara moral dan kepemimpinan. Yang menjadikan sebagian besar dari mereka mengejar kepemimpinan demi penghormatan dan kemuliaan dan mengesampingkan tanggung jawab.

Allah SWT memberikan penjelasan mengapa laki-laki pantas atau bisa memperoleh tanggungjawab untuk menjalankan sikap kepemimpinan yaitu secara zahir laki-laki lebih unggul didalam hal keilmuan kekuasaan, akal, fisik dll. Dengan ketetapan yang diberikan Allah SWT maka tidak ada alasan untuk menolaknya serta wajib untuk menerima. Dan dalam menjalankan perannya tersebut ada peran penting seorang istri, karenanya dalam ayat tersebut juga menjelaskan bagaimana cara menjadi istri yang solehah. Dalam menciptakan rumah tangga yang diridhai Allah SWT terdapat peran penting suami dan dukungan keikutsertaan seorang istri.

Sebab kepemimpinan oleh laki-laki atas perempuan ada dua menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu faktor penciptaan. Yang kedua laki-laki wajib hukumnya untuk memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan istri dan keluarganya. Juga wajib memberikan mahar ketika menikah sebagai bentuk penghormatan kepada istri. Namun, jika suami tidak melaksanakan

kewajibannya maka qawammah dalam dirinya secara otomatis hilang secara perlahan.⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan mengapa kepemimpinan laki-laki sangat dibutuhkan.

“dalam kehidupan sosial kepemimpinan laki-laki sangat dibutuhkan karena dibutuhkannya seorang pemimpin yang bertanggung jawab, membuka peluang, memikul beban dan kerugian dan mengantarkan kepada kebahagiaan dan ketentraman diluar maupun didalam rumah, dan membuka peluang untuk istri dan anak dimasa depan ataupun masa kini.”

Atas penjelasan Wahbah az-Zuhaili diatas terlihat bahwa tanggungjawab seorang suami sangat berat. Dan fitrahnya tanggung jawab yang berat dan besar diberikan kepada seseorang yang tangguh, kuat dan yang pasti sanggup menghadapinya. Dan seorang wanita yang diciptakan dengan fitrah kelembutan akan sangat sedikit yang sanggup apabila menjalani kerasnya kehidupan dan tanggungjawab sebagai pemimpin.

Jika dilihat dari sudut pandang ini maka perempuan seharusnya beruntung karena memiliki tempat untuk bergantung. Perempuan juga beruntung tidak diangkat menjadi pemimpin karena akan lebih meringankan beban perempuan. Keringanan juga didapat perempuan dari Allah SWT, seperti mereka tidak diwajibkan berjihad, tidak wajib shalat berjamaah di masjid, jika menstruasi juga tidak wajib menjalankan ibadah, dan juga tidak wajib mencari nafkah untuk keluarga. Walaupun tanpa melakukan ini perempuan juga bisa mendapatkan ganjaran yang sama walaupun dengan cara berbeda.

Namun, disisi lain juga terdapat sebagian kecil perempuan yang

⁵⁵ Gustianda, *Studi Kritis Penafsiran Wahbah*, 66.

menjadi pemimpin dari laki-laki. Ketika menjalankan perannya sebagai pemimpin dituntut hal yang sama seperti bersikap objektif, menjalankan dan menerima tanggung jawab, kemampuan dalam membimbing dan menentukan skala prioritas dan lain sebagainya. Apabila ada seorang wanita yang lebih unggul daripada laki-laki misalnya wanita pengajar universitas besar dan pendidikan tinggi bagaimana perempuan ini jika dipimpin laki-laki yang pendidikannya lebih rendah daripada dia. Karenanya dalam Islam mensyariatkan kufu' dalam segi pendidikan ataupun sosial. Agar tercipta *qawwamah* didalam keluarga. Tapi jika istri ridha dengan keadaan suaminya maka tidak ada yang salah juga namun harus ikhlas jika dipimpin laki-laki yang tidak sekufu dalam hal akademik. Secara umum tidak perlu diragukan lagi bahwa pemimpin mempunyai kesiapan yang lebih besar untuk melindungi dan mengayomi keluarga, karena hukum tidak hanya memandang persoalan secara khusus.⁵⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁶Nana, gustianda, *Studi Kritis Penafsiran Wahbah*, 77.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pemikiran Ziba Mir-Hosseini tentang kesetaraan gender terpicu karena Ziba melihat banyak ketidakadilan gender yang terjadi disekitarnya. Dan orang awam yang menafsirkan ayat gender (An-Nisa : 34) secara tekstual saja menyebabkan bias dari pemahaman ayat gender tersebut. Dan adanya mufassir yang menafsirkan sedikit berbeda karena konteks sosial, zaman dan permasalahannya sudah berbeda. Dan qawamun atau kepemimpinan pada rumahtangga bukan untuk dominasi suami kepada istrinya melainkan beban tanggungjawab keada istrinya seperti memberi nafkah, mendidik dan melindungi.
2. Ziba juga memberi sorotan pada qiwama yang dipakai untuk dasar dan pembenaran kontrol dan dominasi laki-laki dalam rumah tangga. Pemahaman tersebut tidak adil untuk perempuan, namun juga tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender dan keadilan didalam ajaran Islam.

Nasaruddin Umar berpendapat bahwa menolak perempuan memakai qiwama dengan dasar An-Nisa ini kurang tepat. Karena didalamnya tidak memberikan kemutlakan kepemimpinan laki-laki kepada perempuan. Dan pendapatnya diperkuat dengan pendapat M. Quraish Sihab bahwa setiap manusia mempunyai kesempatan untuk menjadi *khalifah fil*

'*ardh* dan menyebarkan *ammar ma'ruf nahi mungkar*. Seperti didalam at-taubah ayat 71. Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa *qawammah* disini bukan hanya pemimpin tetapi juga memiliki arti melindungi, mengatur, memberi nafkah menuntun istri serta mendidik.

Dan *qawamun* dalam An-Nisa ayat 34 tidak dimaksudkan untuk memberi kemutlakkan pada dominasi laki-laki dalam memimpin rumah tangga melainkan untuk menggarisbawahi tanggungjawab suami dalam pemberian nafkah. Dan ayat ini hendaknya diartikan secara kontekstual jangan hanya secara tekstual karena akan menyebabkan bias. Sejatinya kesetaraan dan kemitraan merupakan nilai dasar didalam rumah tangga yang mendasari ajaran Islam.

Didalam Al-Qur'an sendiri memuat banyak perbedaan, jenis kelamin dan gender. Dan perbedaan tersebut bukan untuk menguntungkan salah satunya namun menciptakan keserasian dan harmoni yang indah. Perempuan dan laki-laki didalam Al-Qur'an bukanlah objek namun subjek yang berharga dan bernilai. Dan hal ini membentuk relasi yang ideal antara satu sama lain dan menggambarkan tujuan Islam yang diisi dengan masalah bagi penduduk bumi.

B. Saran-saran

Terlepas dari apa yang penulis alami dan rasakan serta banyak kekurangan dari dalam tulisan ini. Dengan harapan adanya perbaikan kualitas untuk penelitian ini dikemudian hari, penulis sampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlunya penelitian yang berkelanjutan mengenai peran dan kepemimpinan perempuan didalam rumah tangga dari sudut pandang yang beragam, salah satunya yang bersangkutan dengan penafsiran mufassir lain. Dan juga penelitian dikalangan sosio-kultural mengenai kesetaraan perempuan diranah publik dikalangan para intelektual.
2. Dalam penelitian ini terbatas hanya pada satu tokoh femisis muslim yaitu Ziba mir-Hosseini maka penulis menyarankan adanya penelitian dan kajian dengan tema perempuan dengan menggunakan metode dan pendekatan penelitian yang berbeda, salah satunya dengan penelitian lapangan. Dengan harapan agar muncul wawasan baru dan adanya penelitian tersebut akan menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat dan pembaca.

Dan penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi untuk khazanah keilmuan yang ada meski jauh dari kata sempurna.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Daftar pustaka

- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Jakarta, Peranada Media, 2007.)
- Amru, Abdul Karim Sa'dawi, Wanita Dalam Fiqi Al-Qardawi, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2009.)
- Dra.Hj. Mufidah, Ch, M.Ag, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang Uin-Malang Press, 2008.)
- Dzulkifli Adi Imawan, Lc., M.Kom.,I.,Ph.D, Artikel Fikih Nafkah, Fakultas Ilmu Agama Uii. Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2023 Pukul 18.09 Wib. <https://Fis.Uii.Ac.Id/Blog/2021/12/27/Fikih-Nafkah/>
- Fatma, Laili Khoirun Nisa, Artikel Penegakan Hak Reproduksi Perempuan Dalam Kebijakan Keluarga Berencana Di Indonesia. (Jawa Tengah, STAIN Kudus, 2013)
- Heirin, Puspitawati, Artikel Fungsi Keluarga Pembagian Peran Dan Kemitraan Gender Dalam Keluarga, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2023, Pukul 17.12 Wib <https://Heirinpuspitawati.Files.Wordpress.Com>
- Hidayatulla, Ismail. Lc. MA., Kunci Kebahagiaan Rumah Tangga, UIN Sultan Syarif Kasim (Riau, 2022). Diakses pada 20 Oktober 2023 12.34 WIB <https://www.uin-suska.ac.id/blog/2022/kunci-kebahagiaan-rumah-tangga>
- Hikmatu, Rahmah, Jurnal Konsep Qawwamah (Jaminan Perlindungan Perempuan Dalam Islam), (Jakarta, Musawa, 2016).
- Ismail, Zulkifli, Melanie Pita Lestari, Panti Rahayu, Fransiska Novita Eleanora, Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis, (Jakarta : Sasi 2020.)
- Jahro, Nur Azizah, Hak Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Perempuan : Analisis Terhadap Penafsiran Kiai Husein Muhammad, (Bandung UIN Sunan Gunung Djati, 2017)
- Kholifah, Nur, Kedudukan Perempuan Dalam Pandangan Islam (Analisis Wacana Kritis Terhadap Buku Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan), (Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah, 2017.)
- Loeziana Uce, E-Jurnal Keseimbangan Peran Gender Dalam Al-Qur'an, Ftik Uin Ar-Raniry Banda Aceh Mutmainah, Pengarustamaan Gender Perspektif Ziba Mir-Hosseini Islam Dan Gender: Debat Keagamaan Pada Masa Iran Kontemporer, (Sumenep, Sekolah Tinggi Syaichona, 2016).

- M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta, Lentera Hati, 2007)
- Mir-Hosseini, Ziba, Karivogt, Lena Larsen, Christian Moe, *Reformasi Hukum Keluarga Islam Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender Di Berbagai Negeri Muslim*, (Yogyakarta, The Oslo Coalition, Lkis, 2017)
- Mir-Hosseini, Ziba, "Meninjau Ulang Pemikiran Jender Dalam Islam", Dalam *Edi Hayat Dan Miftahussurur* (Ed.), *Perempuan Multikultural; Negosiasi Dan Representasi*, (Jakarta: Desantara, 2005)
- Musdah, Siti Maulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta : Kibar Pess 2007.)
- Mutmainah, *Pengarustamaan Gender Perspektif Ziba Mir-Hosseini Islam Dan Gender: Debat Keagamaan Pada Masa Iran Kontemporer*, (Sumenep, Sekolah Tinggi Syaichona, 2016)
<https://doi.org/10.58223/syaikuna.v7i2.2072>
- Nana, Gustianda, *Studi Kritis Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat "Bias Jender"* (Iain Bukit Tinggi, Al-Kauniah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 2020.)
- Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif AlQur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).
- Quraish, M. Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati. 2002).
- Rahmah Raini Jamil, *Perspektif Husein Muhammad Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Upaya Merekonstruksi Peran Perempuan Indonesia Abad XX*, (Jember : UIN KHAS JEMBER, 2023),
- Rahman, Abdul Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Kpd Group, 2010.)
- Rizki Apriliani, Devi, Adzkiya Zayyan Mauizah, Dkk, *Gender Dalam Perspektif Qs. An-Nisa Ayat 34*, (Jurnal Riset Agama, 2021.)
- Sari Milya, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA natural science 6(1)*, (Padang, 2020)
- Septiananinda, Tenriawaru Amran, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Politik Di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone*, (Bone, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.)
- Setiadi, Elly M. Dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial:Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019)

- Solikha, Rahmatus, Skripsi Kesetaraan Gender Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia Atas Isu Perempuan Dalam Islam.) (Surabaya, Uin Sunan Ampel, 2022)
- Suparno, Kautsar Azhari Noer, Perempuan Dalam Al-Qur'an : Sebuah Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Abduh Dan rasyid Dalam Tafsir Al Manar, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2008)
- Syaoki, Kepemimpinan wanita Dalam Surat An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir Ibnu Katsir & Tafsiral-Mishbah, (Semenep, STIQNIS, 2018.)
- Tri, Lestari Nifas, Kesetaraan Jender Dalam Rumah Tangga Menurut Pandangan Islam, (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2018)
- Trisnani, Asif, Wenning Windiarti, Hidayatus Sa'adah, Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Yusuf Al-Qardhawi, (Kalimah : Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam, 2021.)
- Ulfah, Abdullah, Skripsi Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah 2016).
- Umam, Khaerul, Kepemimpinan Dalam Keluarga (Studi Analisis Penafsiran Nasaruddin Umar Terhadap Q.S. An-Nisa Ayat 34), (Semarang, Uin Walisongo, 2017.)
- Umar, Nasarudin, Fikih Wanita Untuk Semua, (Jakarta : Serambi, 2010.)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Rumusan masalah	Objek penelitian	Jenis dan Pendekatan Penelitian	Teori	Output
Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga (Pemikiran Ziba Mir-Hosseini) Dalam Perspektif Hukum Islam	1. Bagaimana pandangan kesetaraan gender dalam rumah tangga menurut Ziba mir-Hosseini ? 2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap kesetaraan gender dalam rumah tangga menurut Ziba mir-Hosseini?	1. Kesetaraan Gender 2. Hukum Islam mengenai kesetaraan gender	Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan: 1. Penelitian Normatif Kepustakaan(library research) 2. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif mempermudah saat proses penyajian data dari awal hingga kesimpulan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Hal ini disebabkan dalam proses penelitian lebih mengedepankan analisis mendalam. Penelitian ini bersifat deskriptif, naturalistik dan analisis untuk memaparkan pemikiran Ziba mir-Hosseini kemudian menganalisa dengan perspektif hukum Islam dan mengemasnya menjadi kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.	1. Tafsir An-Nisa ; 34 oleh Ibnu Katsir 2. Tafsir An-Nisa ; 34 oleh Wahbah az-Zuhaili 3. Tafsir An-Nisa ; 34 oleh Prof. Dr. Nasaruddin Umar 4. Tafsir An-Nisa ; 34 oleh M. Quraish Shihab	1. Untuk mengetahui serta memahami bagaimana Pandangan Ziba mir-Hosseini terhadap kesetaraan gender dalam rumah tangga. 2. Untuk mengetahui serta memahami bagaimana Pandangan Ziba mir hosseini tentang kesetaraan gender jika dilihat dari perspektif hukum islam.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Azzahra

NIM : S20191062

Prodi : Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga)

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga (Pemikiran Ziba Mir-Hosseini) Dalam Perspektif Hukum Islam” adalah penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 27 Oktober 2023

KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E R



Dinda Azzahra
NIM. S20191062

BIODATA PENULIS



Nama : Dinda Azzahra
NIM : S20191062
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 November 2000
Alamat : Ds. Jambewangi Kec Sempu, Banyuwangi
Email : dindamm93@gmail.com
No Hp : 083 163 033 851
Prodi : Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Pendidikan

1. TK Aisiyyah Bustanul Athfal 10
2. Mi Islamiyah Muhammadiyah 2 Sempu
3. SMP Muhammadiyah 7 Sempu
4. SMA Muhammadiyah 2 Genteng
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember